



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6387 KEUANGAN OJK. Tranaksi Efek (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/POJK.04/2019
TENTANG
TRANSAKSI EFEK

I. UMUM

Perkembangan Transaksi Efek yang bertambah kompleks memerlukan penyediaan infrastruktur peraturan yang mendukung pelaksanaan Transaksi Efek secara teratur, wajar, dan efisien. Kerangka hukum yang mengatur kegiatan Transaksi Efek di Indonesia terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Pada level Undang-Undang, Transaksi Efek diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Adapun pada level peraturan di Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan terkait Transaksi Efek telah diatur dalam Peraturan Nomor III.A.10, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/1997 tentang Transaksi Efek. Namun demikian, peraturan tersebut belum mengatur seluruh jenis Efek yang ada di Pasar Modal serta masih minim pengaturan terkait kegiatan Transaksi Efek di Luar Bursa dan belum mengakomodir pengaturan Transaksi Efek bagi Perantara Pedagang Efek selain Perusahaan Efek.

Berdasarkan kondisi tersebut serta dalam rangka memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam kegiatan Transaksi Efek di pasar modal Indonesia, perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan

atas Peraturan Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek. Penyempurnaan tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan Transaksi Efek yang aman, efisien, dan terintegrasi. Selain itu, pengaturan kegiatan kliring dan penyelesaian Transaksi Efek dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga mengacu pada *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI's) yang dikeluarkan oleh *Committee on Payment and Financial Market Infrastructures* dan *International Organization of Securities Commission* (CPMI-IOSCO).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pengaturan mengenai lingkup Transaksi Efek yang hanya mencakup Transaksi Efek atas Efek yang diatur dan/atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan untuk mengakomodir pengecualian Transaksi Efek yang berada di bawah pengawasan instansi atau lembaga lain, antara lain pengaturan dan pengawasan atas Surat Berharga Negara di pasar perdana yang merupakan kewenangan Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penawaran Efek oleh penerbit Efek” adalah penawaran Efek baik melalui Penawaran Umum maupun tidak melalui Penawaran Umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “transaksi *repurchase agreement*” adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “pembelian kembali” antara lain pembelian kembali/pelunasan atas Efek yang diterbitkan dan pembelian kembali saham oleh perusahaan terbuka (*buy back*).

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Jenis Transaksi Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain pembagian manfaat ekonomis dalam bentuk Efek dari Produk Investasi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien” adalah suatu Transaksi Efek yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Transaksi Efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pasar perdana” adalah kegiatan penawaran dan/atau penjualan Efek untuk pertama kali oleh penerbit Efek, baik yang dilakukan melalui Penawaran Umum maupun tidak melalui Penawaran Umum.

Program kepemilikan saham melalui penerbitan saham baru merupakan bagian kegiatan dari pasar perdana.

Yang dimaksud dengan “pasar sekunder” adalah kegiatan Transaksi Efek atas Efek yang telah dijual di pasar perdana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara perdagangan di luar bursa” merupakan Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek.

Penyelenggara perdagangan di luar bursa yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain adalah penyelenggara pasar alternatif.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan penawaran Efek”, antara lain, peraturan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk, penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan HMETD, dan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau sukuk kepada pemodal profesional.

Ayat (2)

Contoh titik perikatan Transaksi Efek di pasar perdana antara lain sebagai berikut:

1. Transaksi Efek di pasar perdana melalui Penawaran Umum mengikat pada saat penjatahan Efek.
2. Transaksi Efek di pasar perdana melalui penambahan modal dengan HMETD mengikat pada saat distribusi HMETD.
3. Transaksi Efek di pasar perdana untuk melaksanakan HMETD mengikat pada saat pembayaran.
4. Transaksi Efek di pasar perdana untuk pemesanan tambahan pelaksanaan HMETD mengikat pada saat penjatahan.
5. Transaksi Efek di pasar perdana melalui penambahan modal tanpa memberikan HMETD dengan penerbitan saham baru dalam rangka program kepemilikan saham mengikat pada saat pelaksanaan penambahan modal, yaitu tanggal dilaksanakannya penyetoran modal oleh pemodal yang menjadi sasaran program kepemilikan saham.
Program kepemilikan saham merupakan program penawaran kepada karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perusahaan Terbuka.
6. Transaksi Efek di pasar perdana melalui penambahan modal tanpa memberikan HMETD dengan penerbitan

saham baru dalam rangka konversi utang menjadi saham mengikat pada tanggal pelaksanaan konversi utang.

7. Transaksi Efek pada layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) mengikat sejak berakhirnya masa penawaran Efek oleh penerbit Efek melalui penyelenggara layanan urun dana.

Pasal 8

Ayat (1)

Efek dari Produk Investasi antara lain berupa unit penyertaan, saham, dan bentuk lainnya yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan seperti Efek beragun aset berbentuk surat partisipasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan Transaksi Efek atas Produk Investasi antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana, Efek beragun aset, dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat, dan dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “pemindahbukuan secara elektronik” adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya Transaksi Efek yang dilaksanakan dengan cara mengurangi/menambahkan Efek dan/atau dana secara elektronik antara lain melalui rekening Efek dan/atau rekening dana.

Yang dimaksud dengan “penyelesaian fisik” adalah penyelesaian Transaksi Efek atas Efek warkat yang dilakukan antara lain dengan melakukan serah terima Efek warkat disertai dengan penerbitan Efek warkat baru oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan/atau perusahaan publik yang mengadministrasikan Efek sendiri atau dengan cara menandatangani pada lembar sertifikat Efek warkat (*endorsement*).

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Akta peralihan dapat berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta di bawah tangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kontrak berjangka” yaitu suatu perjanjian yang mewajibkan para Pihak untuk membeli atau menjual sejumlah *underlying* pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “opsi” adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai lelang dan penatausahaan Surat Berharga Negara, penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penitipan kolektif” adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan publik” adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai lelang dan penatausahaan Surat Berharga Negara, penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai hak Anggota Bursa Efek” yaitu ketentuan mengenai Hak Anggota Bursa Efek beli antara lain dividen, saham bonus, bunga, dan HMETD, ketentuan mengenai hak Anggota Bursa Efek dalam hal terdapat penundaan atau kegagalan dalam penyelesaian Transaksi Bursa, dan ketentuan mengenai penagihan atas hak Anggota Bursa Efek beli serta pengembalian pajak.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “bertemu” dalam pasal ini adalah kesesuaian harga dan/atau jumlah Efek.

Yang dimaksud dengan “kontrak lain” dalam pasal ini antara lain transaksi pinjam meminjam Efek.

Pasal 17

Kliring per-transaksi merupakan kegiatan kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk setiap Transaksi Efek yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

Pasal 22

Transaksi di Luar Bursa yang mengikat pada saat penjatahan antara lain Penawaran Umum saham oleh pemegang saham Perusahaan Terbuka.

Transaksi di Luar Bursa yang mengikat berdasarkan persetujuan Pihak antara lain hibah, wasiat, atau wakaf.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen yang menjadi dasar transaksi” antara lain adalah perjanjian jual beli putus, perjanjian transaksi *repurchase agreement*, perjanjian pinjam meminjam Efek, perjanjian hibah, akta waris, akta *inbreng*, surat perintah eksekusi dari badan peradilan, atau konfirmasi Transaksi Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang termasuk Perantara Pedagang Efek dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan ini antara lain Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek serta bank dan Pihak lain yang terdaftar sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk.

Ayat (2)

Nasabah dan Perantara Pedagang Efek terikat pada jumlah dan jenis Efek, harga, dan tanggal penyelesaian Transaksi Efek.

Yang dimaksud dengan “Pihak lain” antara lain Perantara Pedagang Efek lain atau Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menjadi Pihak atau terkait dalam Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen perikatan” adalah dokumen yang menunjukkan hubungan kenasabahan antara Perantara Pedagang Efek dengan Nasabah misalnya kontrak pembukaan rekening Efek.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain tindakan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Perantara Pedagang Efek untuk memperbaiki standar prosedur operasional.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.